

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perancangan

1. Pengertian Perancangan

Pengertian perancangan pada dasarnya tidak diatur begitu spesifik mengenai pengertian perancangan, sedangkan perancangan menurut Para ahli yaitu menurut O'Brien dan Marakas yang mengatakan bahwa: "perancangan merupakan suatu tahapan kegiatan merancang dan menentukan cara mengelola sistem informasi dari hasil yang analisa terhadap suatu sistem sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pada suatu aktivitas proses maupun data".¹

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Dasar terciptanya suatu hubungan kerja sama adalah perjanjian kontrak kerja sama yang merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan maupun perorangan yang dimana dengan perjanjian dapat menciptakan suatu kepastian hukum di antara ke-dua belah pihak agar dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya dan serta hak-haknya yang telah di sepakati di dalam suatu perjanjian.

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi di karenakan adanya suatu kepentingan yang telah di sepakati di antara ke-dua pihak yang mana ke-dua pihak berjanji guna untuk memenuhi kepentingan-kepetingannya dan ke-dua belah pihak mengikatkan diri pada suatu perjanjian.

¹ O'Brien dan Marakas. *Management system Informasi*, (New York: McGraw Hill. 2003), hlm 663

Berdasarkan Kitab Undang-Undang KUHPerdata Pasal 1313 yang berbunyi sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

2. Jenis Perjanjian

Secara garis besar perjanjian atau kontrak terbagi atas beberapa jenis, berikut merupakan jenis-jenis dari perjanjian:

1) Perjanjian atau Kontrak Jual Beli

Berdasarkan Kitab Undang-undang KUHPerdata Pasal 1457 yang artinya merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh ke-dua pihak untuk mengikatkan diri di dalam atau

untuk menyerahkan suatu kebedaan dan pihak lainnya mengikatkan diri untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar harga yang telah di tetapkan.

2) Perjanjian atau Kontrak Sewa-Menyewa

Merupakan perjanjian yang di buat para pihak guna untuk mengikatkan diri untuk memberikan suatu objek kepada penerima

objek dengan jangka waktu tertentu dan penerima objek membayar suatu harga yang di sanggupi. Berdasarkan Kitab Undang-Undang KUHPerdata Pasal 1548.

3) Perjanjian atau Kontrak Pinjam-Meminjam

Merupakan suatu perjanjian yang dibuat para pihak yang dimana salah satu pihak memberikan suatu barang tertentu kepada

pihak lain, dimana pihak lain memiliki kewajiban berupa

mengembalikan barang tersebut sesuai dengan jenis dan mutu yang sama dengan apa yang telah di pinjamkan. Berdasarkan Kitab

Undang-Undang KUHPerduta Pasal 1754.

4) Perjanjian atau Kontrak Tukar-Menukar

Merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh ke-dua pihak

berdasarkan kesepakatan dan mengikatkan diri kepada perjanjian yang telah di buat guna untuk memberikan suatu barang secara timbal balik yang saling berikan benda satu sama lain. Berdasarkan

Kitab Undang-Undang KUHPerduta Pasal 1451.

5) Perjanjian atau Kontrak Kerja

Merupakan suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan

kesepakatan bersama yang dimana di dalam isi perjanjian tersebut terdapat pekerjaan yang telah di janjikan sebagaimana mestinya dan pekerjaan tersebut tidak melanggar Undang-Undang atau

hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang KUHPerduta Pasal 1320 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan Pasal 52 ayat (1).

6) Perjanjian atau Kontrak Hibah

Merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang guna untuk memberikan barang secara cuma-cuma dan tidak dapat

di tarik kembali, untuk kepentingan penerima barang atau objek tersebut. Berdasarkan Kitab Undang-Undang KUHPerduta Pasal 1666 ayat (1).

7) Perjanjian atau Kontrak Penitipan Barang

Merupakan suatu perjanjian yang terjadi akibat adanya orang yang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpan barang tersebut, kemudian barang tersebut dapat di kembalikan dalam keadaan yang sama. Berdasarkan Undang-Undang KUHPerdata Pasal 1694.

8) Perjanjian atau Kontrak Pinjam-Pakai

Merupakan suatu perjanjian yang terjadi karena terdapat satu pihak yang memberikan suatu barang kepada pihak penerima untuk digunakan atau dinikmati secara cuma-cuma dengan syarat apabila setelah di pakai dan lewat dari waktu tertentu akan mengembalikannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang KUHPerdata Pasal 1740.

9) Perjanjian atau Kontrak Pinjam-Mengganti

Merupakan suatu perjanjian yang timbul akibat dari suatu peristiwa dimana satu pihak menggantikan atau menyerahkan uang kepada pihak peminjam. Berdasarkan Kitab Undang-Undang KUHPerdata Bab XIII.

10) Perjanjian atau Kontrak Penanggung Utang

Merupakan suatu perjanjian dimana ada keikutsertaan dari pihak ketiga, karena merasa adanya kepentingan dan mengikatkan diri untuk melaksana kewajiban dari pihak debitur, yang mana debitur tidak dapat memenuhi prestasi atau

kewajibannya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang KUHPerdara Pasal 1820.

11) Perjanjian atau Kontrak Untung-untungan

Merupakan suatu perjanjian yang di buat oleh para pihak, guna untuk melakukan suatu perbuatan yang menghasilkan untung atau rugi, baik di antara semua pihak, karena di dalam perjanjian ini lebih kepada suatu kejadian. Berdasarkan Kitab Undang-Undang KUHPerdara Pasal 1774.

12) Perjanjian atau Kontrak Pemberian Kuasa

Merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan suatu kuasa kepada penerima guna untuk melaksanakan atau menyelenggarakan suatu kegiatan atau urusan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang KUHPerdara Pasal 1792.

13) Perjanjian atau Kontrak Perdamaian

Merupakan suatu perjanjian yang buat oleh kedua belah pihak yang isinya adalah mengakhiri suatu perkara atau masalah yang terjadi diantara ke-dua pihak dan dengan ini untuk mencegah timbulnya perkara baru. Berdasarkan Kitab Undang-Undang KUHPerdara Pasal 1851.²

3. Syarat Sah Kontrak atau Perjanjian

² R Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 2008), hlm. 59.

Secara garis besar atau secara luas lahirnya perjanjian atau kontrak, di karenakan oleh adanya suatu kesepakatan yang terjadi antara ke-dua belah pihak, akan tetapi ada hal yang harus di perhatikan dalam melakukan kontrak atau perjanjian, agar suatu kontrak atau perjanjian tersebut sah demi hukum maka Berdasarkan Kitab Undang-Undang BW Pasal 1320 yang isinya sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Didalam isi dari Pasal 1320 BW tersebut merupakan syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai keempat syarat sahnya sebuah perjanjian atau kontrak :

1) Sepakat

Kesepakatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk dapat terbentuknya suatu perjanjian atau kontrak, kesepakatan ini dapat terjadi dengan tawar menawar yang dilakukan oleh ke-dua belah pihak agar dapat terciptanya suatu kesepakatan.

Terdapat beberapa cara agar terciptanya suatu kesepakatan yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Dengan cara tertulis
2. Dengan cara lisan
3. Dengan simbol-simbol tertentu

4. Dengan berdiam diri

Berdasarkan beberapa cara agar terjadinya kesepakatan diatas, dengan cara tertulis yaitu cara dimana seseorang melakukan suatu kesepakatan dengan secara tertulis biasanya yaitu dengan membuat akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik agar memiliki suatu kekuatan hukum.³

Suatu kesepakatan dilakukan dengan cara lisan merupakan suatu kesepakatan yang sudah sangat sering terjadi kemungkinan masyarakat di mana saat setiap individu atau kelompok melakukan suatu transaksi jual atau beli, namun banyak dari kemungkinan masyarakat yang belum mengetahuinya, suatu misal kita membeli sesuatu untuk keperluan pribadi sehari-hari maka itu tidak perlu di tulis, cukup hanya dengan lisan dan itu telah termasuk dalam kesepakatan.

Kesepakatan dengan cara simbol merupakan kesepakatan yang di lakukan dengan cara menggunakan simbol-simbol tertentu, misalnya mengacungkan jari telunjuk kepada penjual es krim, maka secara langsung penjual es krim tersebut akan memberikan 1 buah es krim kepada anda, ini termasuk dalam kesepakatan dengan cara simbol.

Kesepakatan dengan cara berdiam diri merupakan kesepakatan yang sudah sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat, misalnya di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat,

³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13.

contoh biasanya kita sebelum menaiki angkutan umum pasti melihat tujuan kemana angkutan umum tersebut namun jika angkutan tersebut kearah tujuan kita maka dengan spontan kita menaikki angkutan umum tersebut dan berdiam diri hingga sampai tujuan yang kita maksud, ini termasuk dalam kesepakatan dengan cara berdiam diri.

2) Kecakapan untuk membuat kontrak atau perjanjian

Dalam melakukan suatu perjanjian kecakapan sangat di perlukan, agar dapat memenuhi syarat yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang BW Pasal 1330. Apabila seseorang belum berusia 21 tahun maka ia di anggap belum cakap, akan tetapi apabila ia telah menikah namun belum berusia 21 tahun ia termasuk cakap secara hukum dan usia 21 ke atas yang di bawah pengampuan ia termasuk dalam tidak cakap.

3) Suatu hal tertentu

Dalam melakukan suatu perjanjian atau kontrak sangat di perlukan suatu objek yang menjadi dasar bagi suatu kontrak atau perjanjian yang di mana objek tersebut tidak hanya berupa barang, akan tetapi objek tersebut juga dapat berupa jasa, tenaga, keahlian dan lainnya.

Terdapat beberapa yaitu berupa barang, tenaga atau suatu keahlian dan tidak berbuat apapun. Dalam menentukan sebuah objek yang dapat menjadi dasar pada suatu perjanjian atau kontrak terdapat berbagai cara untuk menentukan objek-objek tersebut

yaitu dapat dengan cara menghitung, menakar, mengukur dan menimbang.

4) Suatu sebab yang tidak bertentangan dengan hukum

Merupakan suatu perjanjian atau kontrak yang di buat oleh ke-dua pihak namun dengan melihat atau yang dimaksud tidak bertentangan dengan hukum-hukum atau undang-undang yang telah ada.

4. Unsur-unsur Kontrak atau Perjanjian

Dalam suatu kontrak atau perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang telah di buat oleh ke-dua belah pihak yang mana kesepakatan tersebut merupakan sebuah lahirnya sebuah kontrak atau perjanjian tanpa kesepakatan tidak akan terjadi kontrak atau perjanjian, kesepakatan merupakan dasar pokok unsur esensial dalam suatu kontrak atau perjanjian.

Ada terdapat beberapa unsur di dalam sebuah kontrak atau perjanjian, yaitu terdapat 3 unsur. Berikut ini merupakan unsur-unsur perjanjian atau kontrak:

1) Unsur Esensial

Merupakan suatu unsur yang sangat penting yang harus ada pada suatu perjanjian atau kontrak, karena di dalam suatu unsur esensial kesepakatan sangat penting dalam perjanjian atau kontrak, apabila tidak ada kesepakatan berarti tidak ada kontrak atau perjanjian. Sebagai contoh perjanjian atau kontrak sewa menyewa tentu harus ada kesepakatan mengenai biaya dan objek uang di

sewakan, apabila tidak ada objek yang di janjikan sebagaimana yang di cantumkan dalam perjanjian maka perjanjian atau kontrak tersebut batal demi hukum.

2) Unsur Naturalia

Unsur ini merupakan unsur yang secara langsung ada walaupun tidak di buat di dalam perjanjian atau kontrak tersebut, karena unsur ini merupakan unsur yang telah diatur di dalam perundang-undangan. Contoh jika kita melakukan jual beli kewajiban dari penjual menanggung biaya penyerahan sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-undang KUHPerdara Pasal 1476

3) Unsur Aksidentalialia

Unsur ini merupakan unsur tambahan yang di tambahkan oleh ke-dua belah pihak dimana unsur ini lebih mengatur tentang aturan sendiri mengenai perjanjian yang di buat oleh ke-dua belah pihak, yang mana di undang-undang sendiri tidak di atur namun di atur dalam perjanjian atau kontrak tersebut. Contoh perjanjian jual beli, biaya penyerahan di tanggung oleh pihak pembeli yang mengesampingkan Kitab Undang-undang KUHPerdara Pasal 1476.

5. Asas-asas Hukum Kontrak atau Perjanjian

Dalam Hukum kontrak atau perjanjian terdapat beberapa asas, berikut ini merupakan beberapa asas di dalam Hukum Kontrak atau perjanjian:

1) Asas Kebebasan Berkontrak atau kebebasan melakukan perjanjian (*Freedom of Contract*)

Asas ini merupakan asal yang mana sifat dari sebuah hukum kontrak atau perjanjian itu bergantung kepada para pihak yang mana para pihak bebas melakukan perjanjian atau kontrak dan bebas mengatur bagaimana isi dalam sebuah perjanjian atau kontrak tersebut sehingga dengan ini merupakan salah satu sifat dari asas kebebasan berkontrak atau melakukan perjanjian tersebut atau dapat dikata bersifat bebas.

Asas kebebasan berkontrak atau kebebasan untuk melakukan perjanjian, telah di atur di dalam Kitab Undang-Undang KUHPerdara Pasal 1320 ayat (4) yang mana terdapat kata “suatu sebab yang tidak dilarang” yang artinya di dalam hal ini menjelaskan bahwa selama tidak melanggar hukum-hukum dan aturan yang ada, kebebasan dalam melakukan kontrak atau perjanjian merupakan hal yang sah.

Dalam asas kebebasan melakukan kontrak atau perjanjian ini apabila melanggar suatu sebab yang di larang sebagaimana di

maksud di dalam Kitab Undang-Undang KUHPPerdata Pasal 1320 ayat (4) maka kontrak atau perjanjian tersebut batal demi hukum.

2) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini merupakan asas yang sifatnya mengikat secara penuh bagi yang melakukan suatu kontrak atau perjanjian, pada dasarnya asas ini sama seperti sebuah kesepakatan yang mana jika terjadi kesepakatan maka terjadi kontrak dan perjanjian, namun apabila sebaliknya jika tidak terjadi kesepakatan maka tidak juga terjadi sebuah kontrak dan perjanjian.

Maka di dalam hal ini sama seperti prinsip hukum kontrak atau perjanjian yang ada di Indonesia yang terdapat pada Kitab Undang-Undang KUHPPerdata Pasal 1338 yang bunyinya sebagai berikut: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Dasar hukum tersebut menjadi pedoman dasar bagi asas *pacta sunt servanda* atau asas yang sifatnya mengikat dimana arti dari dasar hukum tersebut adalah apabila telah terjadi kesepakatan maka kontrak dan perjanjian yang telah di buat sah, seperti Undang-Undang yang berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya atau menyepakati kontrak dan perjanjian tersebut.⁴

3) Asas Konsensualisme

Asas ini merupakan asas yang mana perlunya tindakan dari pejabat berwenang untuk mengesahkan suatu kontrak atau

⁴ Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, (Jakarta: Alumni, 2012) hlm.63

perjanjian jual beli, yang mana sebelumnya syarat sah sebuah perjanjian atau kontrak yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang KUHPerdara Pasal 1320 (selanjutnya di sebut "Pasal 1320 KUHPerdara"), namun di dalam asas ini tidak berlaku seperti perjanjian jual beli tanah, karena dalam hal ni perlu adanya tindakan formalitas yang di perlukan untuk membuat suatu Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sehingga dalam asas ini yang semestinya syarat sah perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara hanya sebatas tindakan formal dalam suatu kesepakatan, namun perlu ada tindakan lebih lanjut dari pejabat tertentu.⁵

4) Asas Keseimbangan

Merupakan asas yang mana mengatur tentang kedudukan di antara ke-dua belah pihak yang mana para pihak melakukan suatu perumusan kontrak atau perjanjian yang di dalam suatu kontrak atau perjanjian tersebut di perlukan keseimbangan. Sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang-Undang

KUHPerdara Pasal 1321, mengenai suatu perjanjian atau kontrak sah apabila tidak ada keterpaksaan, kekhilafan, atau penipuan.⁶

5) Asas Itikad Baik dan Transaksi Jujur (*Good Faith and dealing*)

Asas ini merupakan asas yang paling penting di dalam melakukan sebuah kontrak atau perjanjian karena dengan asas ini

⁵ Marlam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga* (Bandung: Alumni, 1996), hlm 12

⁶ *Ibid.*, hal. 79.

bersifat untuk melindungi ke-dua pihak untuk melakukan sebuah hubungan kontrak atau perjanjian.

6) Asas dapat di batalkan apabila terjadi kesenjangan antara hak-hak dan kewajiban ke-dua belah pihak (*Gross disparity*).

Asas ini merupakan asas yang mana mengatur tentang bagaimana berjalannya suatu kontrak atau perjanjian, demi terciptanya keseimbangan di antara kedua pihak walau pada dasarnya kontrak atau perjanjian di buat berdasarkan asas kebebasan berkontrak atau bebas melakukan perjanjian namun asas keseimbangan juga sangat penting dalam melakukan sebuah kontrak atau perjanjian.⁷

6. Bentuk-bentuk Perjanjian

Pada dasarnya bentuk-bentuk perjanjian terbagi atas beberapa macam, yaitu perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang di buat oleh ke-dua pihak berdasarkan kesepakatan dalam bentuk tertulis dan perjanjian tidak tertulis sendiri merupakan perjanjian yang di buat oleh ke-dua belah pihak di dalam suatu kesepakatan yang mana perjanjian tersebut di buat dalam bentuk lisan (hanya sebatas kesepakatan antar ke-dua pihak tidak di tulis).

Perjanjian tertulis terbagi atas beberapa bentuk perjanjian, berikut merupakan beberapa bentuk dalam perjanjian tertulis:

a. Perjanjian di bawah tangan

⁷Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Penyusunan Kontrak Internasional*, (Denpasar: FH Universitas Udayana, 2012), hlm. 44-45.

Merupakan perjanjian yang di buat oleh ke-duabelah pihak dan di tandatangi oleh para pihak yang bersangkutan di dalam suatu perjanjian atau kontrak, namun dalam kontrak atau perjanjian ini tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat, karena di dalam perjanjian atau kontrak ini tidak memiliki kekuatan mengikat bagi pihak ketiga dan saat terjadi suatu sengketa maka perjanjian ini dapat di sangkal, maka salah satu pihak perlu mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat apakah perjanjian tersebut benar atau tidaknya.

b. Perjanjian yang disaksikan notaris dan di legalisir (akta legalisasi)

Merupakan perjanjian yang di buat di hadapan notaris dan notaris hanya berfungsi sebagai saksi atas suatu dokumen, yang membuktikan bahwa benar bahwa kontrak atau perjanjian tersebut di tandatangi ke-dua belah pihak, namun kesaksian di hadapan notaris tersebut tidak mempengaruhi kekuatan hukum di dalam suatu isi kontrak atau perjanjian tersebut namun ada kemungkinan salah satu pihak akan menyangkal namun pihak penyangkal tersebut harus membuktikan penyangkalan yang telah pihak penyangkal tersebut lakukan.

c. Perjanjian dalam bentuk akta notariel

Merupakan perjanjian yang dibuat yang di buat ke-dua belah pihak di hadapan pejabat yang berwenang. Berikut merupakan pejabat-pejabat yang berwenang seperti notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Akta ini dapat menjadi alat bukti yang

sempurna di dalam hukum pembuktian bagi ke-dua belah pihak yang bersangkutan dan juga bagi pihak ketiga.

Berikut ini merupakan fungsi dari akta notariel (akta autentik), yaitu:⁸

1. Dapat di jadikan sebagai alat bukti dalam sebuah pembuktian bagi para pihak yang bersangkutan yang melakukan suatu kontrak atau perjanjian.
2. Dapat di jadikan sebagai alat bukti bahwa apa yang telah tertulis di dalam sebuah perjanjian atau kontrak tersebut merupakan perjanjian yang di buat para pihak yang menjadi tujuan dan keinginan bagi ke-dua belah pihak.
3. Dapat di jadikan sebagai alat bukti kepada pihak ketiga bahwa benar pada tanggal tersebut para pihak telah ke-dua belah pihak mengadakan suatu perjanjian dan pembuatan kontrak atau perjanjian tersebut telah terjadi kesepakatan dan telah di kehendaki oleh ke-dua belah pihak untuk melakukan kontrak atau perjanjian tersebut.⁹

7. Fungsi Suatu Kontrak atau Perjanjian

Fungsi dari kontrak atau perjanjian adalah mengatur suatu hubungan di antara ke-dua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian atau kontrak guna untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi ke-dua pihak yang melakukan suatu kontrak atau perjanjian agar tidak

⁸*Ibid.*, hlm. 43.

⁹Salim, *Hukum perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, cet5), Hlm. 42-43.

melanggar apa yang telah menjadi kewajiban dan hak-hak bagi ke-dua pihak yang melakukan kontrak atau perjanjian, yang menjadi dasar

tujuan utama dari suatu kontrak atau perjanjian itu sendiri adalah mengatur suatu hubungan hukum bagi mereka yang telah mengikat diri satu sama lainnya.

Selain fungsi kontrak atau perjanjian mengatur hubungan hukum suatu perjanjian juga dapat di jadikan sebagai suatu alat pembuktian dalam hukum perdata dan ini juga menjadi dasar terciptanya suatu kepastian hukum.

8. Berakhir dan Hapusnya suatu Kontrak atau Perjanjian

Setiap terjadi kesepakatan di antara ke-dua belah pihak di dalam suatu kontrak atau perjanjian tentu ada berbagai cara untuk mengakhiri suatu kontrak atau perjanjian.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang BW Pasal 1381 hapusnya suatu perikatan di karenakan hal sebagai berikut:

a. Pembayaran atau penyerahan uang

Pembayaran merupakan salah satu cara untuk mengakhiri suatu kontrak atau perjanjian dimana pembayaran adalah pemberian uang sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh ke-dua belah atau untuk memenuhi sebuah prestasi.

b. Jangka waktu dari sebuah kontrak telah berakhir

Dalam memulai suatu kontrak atau perjanjian tentu di cantumkan mengenai jangka waktu berakhirnya sebuah kontrak atau perjanjian, berdasarkan asas kebebasan di dalam membuat

atau menentukan sebuah kontrak atau perjanjian ke-dua pihak bebas untuk menentukan kapan dan jangka waktu berakhirnya

suatu kontrak atau perjanjian yang telah dibuat yang berdasarkan pertimbangan yang telah di pertimbangkan secara rasional oleh ke-dua belah pihak, dalam pertimbangan waktu tersebut para pihak

secara rasional telah mempertimbangkan apakah ke-dua belah pihak telah mendapatkan maanfaat ekonomi atau keuntungan dari sebuah kontrak atau perjanjian yang telah di buat.

Berakhirnya sebuah perjanjian atau kontrak telah di atur dalam Kitab Undang-Undang BW Pasal 1646 ayat 1 yang isinya adalah “persektuan berakhir dengan lewatnya jangka waktu untuk

mana persekutuan telah diadakan” dan untuk menentukan lama jangka waktu telah di tentukan dalam Kitab Undang-Undang BW Pasal 1066 (selanjutnya disebut Pasal 1066 BW) yang isinya adalah

“Persetujuan yang sedemikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui”.

c. Kontrak atau perjanjian berakhir apabila pembuat kontrak meninggal dunia

Berakhirnya atau terhapusnya sebuah kontrak atau perjanjian juga terjadi apabila ada salah satu pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak tersebut meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 1646 ayat (4) BW yang isinya adalah “persekutuan berakhir

jika salah seorang sekutu meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit”.

d. Pembuat kontrak atau perjanjian kontrak mengakhiri kontrak atau perjanjian

Berakhirnya sebuah kontrak atau perjanjian dapat dilakukan oleh salah satu di antara ke-dua belah pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak tersebut, walaupun mencapai batas waktunya namun hal ini telah sesuai dengan Pasal 1603 BW

huruf n yang isinya adalah sebagai berikut

“masing-masing pihak dapat mengakhiri atau hubungan kerjanya tanpa pemberitahuan penghentian atau mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemberitahuan-pemberitahuan penghentian atau apabila ia mengakhiri hubungan kerja secara demikian itu karena suatu alasan yang mendesak yang seketika diberitahukan kepada pihak lawan”

berdasarkan dasar hukum di atas jelas bahwa apabila seseorang yang mengalami keadaan yang mendesak dapat mengakhiri sebuah kontrak.

e. Sebuah prestasi dalam sebuah kontrak atau perjanjian telah terlaksana

Terbentuknya suatu kontrak atau perjanjian tentu tidak jauh dari kesepakatan yang mana di dalam kesepakatan tersebut terdapat prestasi, kewajiban-kewajiban dan hak-hak milik ke-dua belah pihak yang melakukan perjanjian, prestasi sendiri merupakan suatu kewajiban dimana kewajiban tersebut harus terlaksana akan tetapi dalam hal ini apabila suatu prestasi tercapai atau telah

terlaksana, maka perjanjian atau kontrak tersebut di nyatakan berakhir. Ini berdasarkan ketentuan Pasal 1382 BW yang

menjelaskan bahwa para pihak telah sepakat melakukan kontrak atau perjanjian artinya para pihak telah setuju ini melakukan prestasi dan mengakhiri kontrak apabila prestasi telah terpenuhi.

f. Putusan hakim yang menyatakan batalnya kontraka atau perjanjian

Suatu perjanjian atau kontrak dapat berakhir juga apabila di karenakan oleh putusan hakim yang memutuskan berakhirnya

suatu kontrak atau perjanjian. Peristiwa ini terjadi apabila ada salah satu pihak yang mengajukan suatu gugatan pembatalan atas kontrak atau perjanjian tersebut yang mana dalam perjanjian tersebut tidak

dapat terpenuhinya syarat-syarat subjektif sahnya suatu perjanjian atau kontrak yang di akibatkan oleh adanya suatu cacat, tidak cakap dan di tempatkan dalam posisi di bawah pengampunan atau pailit.

Ketentuan ini telah di atur dalam Pasal 1320 ayat (1) dan (2) BW dan Pasal 1646 BW.¹⁰

C. Tinjauan Umum tentang Badan Usaha

1. Pengertian Hukum Badan Usaha

Badan Usaha merupakan sebuah perusahaan yang berdiri atas kesatuan yuridis atau berdasarkan ketentuan hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja guna untuk mendapatkan laba atau keuntungan sebesar-besarnya.

¹⁰ PT Litigasi Gemapers Keadilan, “sebab-sebab berakhirnya kontrak”, <https://litigasi.co.id/sebab-sebab-berakhirnya-kontrak>, diunduh pada 16 juni 2019

Sedangkan pengertian badan usaha menurut Dominick Salvatore yang mengungkapkan “bahwa badan usaha merupakan suatu organisasi yang mengobinasikan dan mengordinasikan sumber daya guna untuk tujuan produksi barang atau jasa untuk di jual”.¹¹

begitu pula halnya dengan peraturan pemerintah yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Pasal 1 angka 6 yang isinya adalah badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya.

2. Jenis-jenis Badan Usaha

Badan usaha pada dasarnya terbagi atas 3, berikut ini merupakan pembagian jenis dari badan usaha:

1) Badan usaha berbentuk badan hukum

Merupakan badan usaha yang terdapat suatu pembagian antara kekayaan milik pribadi dan kekayaan milik badan usaha atau perusahaan, sehingga dalam hal ini pertanggung jawaban atas perusahaan tersebut hanya sebatas modal yang ditanamkan atau tidak melibatkan harta pribadi.

Badan usaha yang berbentuk badan hukum terbagi lagi menjadi beberapa, berikut ini merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum:

a. Perseroan Terbatas

¹¹Dominick Salvatore, *Managerial Economics in a Global Economy*, (New Jersey: Prentice Hall, 1995), hlm. 70.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang isinya adalah besar modal yang harus di setor oleh pendiri perseroan terbatas berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri perseroan, yang mana modal dasar perseroan terbatas tersebut harus di tempatkan dan harus di setor paling sedikit adalah 25% dan harus di buktikan dengan bukti penyetoran.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab hanya sebatas modal yang ditanamkan pada perusahaan tersebut tidak sampai pada harta pribadi, berlandaskan peraturan perundang-undangan tersebut diwajibkan agar suatu perusahaan berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

b. Yayasan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa yayasan termasuk dalam perusahaan berbadan hukum yang terdiri atas kekayaan yang terpisah antara harta kekayaan pribadi dan perusahaan dan di

peruntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Tujuan dari yayasan sendiri merupakan kegiatan usaha yang menunjang dengan cara mendirikan suatu badan usaha yang ikut dalam suatu badan usaha.

c. Koperasi

Koperasi di atur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan suatu perusahaan berbadan hukum yang terdiri atas beberapa anggota atau orang-perorangan atau badan hukum koperasi yang kegiatannya meningkatkan atau menunjang perekonomian rakyat berdasarkan asas kekeluargaan, kegiatan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.

Sifat dari koperasi merupakan suatu sifat yang berdasarkan kesukarela bahwa tidak terdapat suatu paksaan untuk menjadi bagian dari anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi bagian dari koperasi.

2) Badan usaha tidak berbentuk badan hukum

Merupakan sebuah perusahaan di mana perusahaan tersebut tidak memiliki badan hukum atau tidak berbadan hukum, hal ini dikarenakan tidak terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan sehingga pertanggung jawab

terhadap perusahaan tersebut akan berdampak pada kekayaan pribadi.

badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum terbagi atas 3 bentuk, berikut ini merupakan 3 bentuk badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum:

a. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Berdasarkan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) bahwa persekutuan perdata

merupakan serangkaian perjanjian yang di buat oleh dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada suatu persekutuan dengan maksud dari suatu persekutuan dan

tujuan dari pesekutuan tersebut adalah mencari atau membagi keuntungan yang terjadi pada persekutuan tersebut namun para persekutuan tersebut bertanggung jawab secara pribadi-

pribadi.

b. Firma

Dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang (“KUHD”) yang menjelaskan bahwa firma merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang yang membentuk suatu persekutuan guna untuk

menjalankan atau mengembangkan suatu usaha namun suatu usaha tersebut di bawah satu nama bersama.

c. Persekutuan Komanditer (“CV”)

Persekutuan komanditer merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau lebih dan dalam suatu persekutuan tersebut terdiri dari komanditer aktif dan komanditer pasif dimana komanditer aktif akan bertanggung jawab sampai ke harta pribadi sebaliknya komanditer pasif bertanggung jawab hanya sebatas modal yang ditanamkan di dalam persekutuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

D. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Pengertian mengenai Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan hukum yang terdiri atas perkumpulan atau persekutuan modal yang berdiri berdasarkan perjanjian guna untuk melakukan suatu kegiatan usaha yang di mana modal dasar yang menjadi modal perusahaan tersebut di dapat dari pemegang-pemegang saham yang terbagi dalam saham dan telah memenuhi syarat berdirinya sebuah perseroan terbatas, juga telah melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang isinya sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

dalam sebuah Perseroan Terbatas pendirian sebagai badan hukum memiliki sifat sebagai kontraktual yang mana berdirinya sebuah perseroan di karenakan oleh adanya sebuah perjanjian atau kontrak yang telah di buat di antara satu pihak dengan pihak yang lain yang mana dalam perjanjian atau kontrak tersebut telah terjadi kesepakatan antara pihak satu dan pihak lainnya yang mana syarat berdiri sebuah perseroan terbatas minimal adalah dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat (1) isi dari pasal tersebut mengatur tentang syarat berdirinya suatu perseroan.

Berdiri suatu perseroan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yang sebagaimana telah di atur dalam Pasal 1320-1337 KUHPdata dan serta bagian ketiga tentang akibat perjanjian sebagaimana di atur dalam Pasal 1338-1341 KUHPdata

2. Syarat-syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Dalam melakukan sebuah pendirian perseroan terbatas tentu harus sesuai dengan aturan atau hukum yang telah berlaku dan harus sesuai dengan syarat-syarat yang sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007(selanjutnya disebut “UUPT”).

Berikut ini merupakan syarat-syarat dari pendirian sebuah perseroan terbatas:¹²

¹²Boris Tampubolon, “syarat pendirian perseroan terbatas”, <https://konsultanhukum.web.id/syarat-pendirian-perseroan-terbatas/>, diunduh 17 Juni 2019

- 1) Dalam melakukan pendirian perseroan harus terdiri dari dua orang atau lebih

Dalam melakukan pendirian sebuah perseroan telah ditentukan minimal terdiri dari dua orang atau lebih di dalam mendirikan sebuah perseroan, hal ini telah ditegaskan di dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1), yang mana perseroan tersebut berdiri berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pemegang saham yang berdasarkan kesepakatan bersama.

- 2) Harus dibuat akta autentik di notaris dan wajib didaftarkan

Dalam melakukan pendirian sebuah badan hukum perseroan terbatas perjanjian untuk mendirikan sebuah perseroan

harus menggunakan akta autentik notaris sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) UUPD dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian

perusahaan tersebut wajib didaftarkan di departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan jo Pasal 29 ayat (1) sampai (6) UUPD.

- 3) Memiliki modal dasar

Dalam mendirikan sebuah perseroan modal menjadi hal yang paling penting, modal minimum dalam pendirian sebuah

perseroan paling sedikit adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sebagai mana diatur dalam Pasal 32 ayat (1), namun di dalam menjalankan perseroan modal ditentukan sendiri oleh pihak-

pihak yang berkaitan sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat (2) dan (3)

4) Pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham

Dalam suatu perseroan yang telah didirikan tentu terdapat pendiri perseroan tersebut, pendiri perseroan tersebut wajib mengambil saham di dalam sebuah perseroan yang telah ia dirikan sebagai di maksud dalam Pasal 7 ayat (2) UUPT.

3. Ciri-ciri dari Perseroan Terbatas

Berikut ini merupakan ciri dari sebuah bentuk badan hukum atau badan usaha yang melakukan persekutuan dalam penanaman modal, berikut merupakan ciri-ciri dari perseroan:

a. Perseroan terbatas menggunakan saham dalam modalnya

Dalam sebuah perseroan pemegang saham merupakan penyeter modal di dalam perusahaan tersebut sebagai mana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) UUPT dan modal minimal yang harus di setor oleh pemegang saham berupa 25%.

b. Kekuasaan tertinggi di tentukan dalam Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS)

Rapat umum pemegang saham merupakan rapat tahunan yang di lakukan oleh pemegang saham yang mana wewenangnya tidak di miliki oleh direksi dan dewan komisaris dalam rapat tersebut untuk menentukan siapa yang mendapatkan suara tertinggi dalam rapat.

c. Pemilik perusahaan perseroan adalah pemegang saham

Pemilik perseroan adalah pemegang saham di mana

pemegang saham merupakan pendiri perusahaan dan penyeter modal dalam perusahaan tersebut.

d. Pemegang saham bertanggung jawab hanya sebatas modal yang

telah di tanamkan di perseroan tersebut

Tanggung jawab dari pemegang saham hanya sebatas modal yang di tanamkan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3

ayat (1) UUPT, yang artinya tanggung jawab dari pemegang saham tidak jatuh sampai ke harta pribadi yang di miliki oleh pemegang saham atau tidak meliputi harta kekayaan pribadi.

e. Keuntungan yang di tanam oleh pemegang saham berupa deviden

Keuntungan pemegang saham dari perseroan yang di tanamnya berupa deviden, deviden yang di dapat dari laba

perusahaan yang telah di kurangi penyisihan untuk cadangan, yang artinya deviden yang di dapat dari pemegang saham merupakan laba bersih dari perusahaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 71

ayat (2) UUPT.

f. Terdapat dewan komisaris

Dalam suatu perseroan sangat penting peran seorang

komisaris, dimana fungsi komisaris yaitu mengawasi tindakan-tindakan yang di lakukan oleh dewan direksi. Komisaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam sebuah perseroan,

komisaris memiliki kekuatan atau peran hukum apabila secara

kolektif disebut sebagai dewan komisaris. Sebagaimana di dalam Pasal 108 ayat (1).¹³

4. Macam-macam dan Jenis Perseroan Terbatas

Dalam suatu perseroan, perseroan terbagi menjadi beberapa jenis, yang mana di dalam jenis-jenis perseroan tersebut di tentukan berdasarkan modal dan saham dalam suatu perseroan tersebut. Ini telah di atur jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 butir 7 dan 8. Berikut ini merupakan jenis-jenis perseroan:¹⁴

1) Perseroan Terbuka

Perseroan terbuka merupakan perseroan yang sahamnya di jual di muka umum atau pasar modal (*go public*) di hadapan publik yang mana setiap masyarakat yang ingin membeli sahamnya dapat di lakukan di bursa saham, sehingga setiap orang memiliki hak untuk membeli saham tersebut tertulis atas nama.

2) Perseroan Tertutup

Perseroan tertutup merupakan suatu perseroan yang sahamnya di batasi pembelinya yang mana saham tersebut hanya di perjual belikan untuk kerabat dekat atau keluarga dan biasanya hanya untuk kalangan tertentu dan tidak di jual untuk umum.

¹³Ahab, "Perseroan Terbatas (PT)", <https://www.ilmudasar.com/2018/02/Perseroan-Terbatas-PT.html>, diunduh 17 juni 2019

¹⁴Farida Hasmim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 154.

3) Perseroan kosong

Merupakan suatu perseroan yang telah aktif menjalankan usahanya akan tetapi perusahaan tersebut hanya sebatas nama saja dan tidak terdapat kegiatan-kegiatan di Perusahaan tersebut.

5. Struktur Organisasi Dalam Perseroan Terbatas

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), berikut ini merupakan struktur organisasi yang terdapat pada sebuah Perseroan

Terbatas terdapat tiga bagian yaitu Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. dalam ketiga bagian tersebut memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing yang telah di terapkan sebagaimana di atur dalam

UUPT, berikut ini merupakan pembagian hak dan tanggung jawab dari ketiga struktur organisasi tersebut :¹⁵

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah rapat yang mana di lakukan oleh pemegang kekuasaan tertinggi dan pemegang wewenang tertinggi yang tidak dapat di miliki oleh

direksi maupun komisaris dalam sebuah Perseroan Terbatas (“PT”) yang mana Rapat Umum Pemegang Saham merupakan sebuah perkumpulan bagi pemegang saham untuk dapat menentukan suatu

ketentuan bagaimana mengoperasionalkan Perseroan Terbatas tersebut. Ini berdasarkan Ketentuan UUPT Pasal 1 butir 4.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.153

Dalam sebuah perkumpulan yang di lakukan oleh pemegang saham, pemegang saham berhak memperoleh informasi mengenai PT dari Direksi atau Dewan Komisaris yang berkaitan dengan PT dan tidak bertentangan dengan kepentingan yang terdapat pada PT tersebut, dalam sebuah perkumpulan atau forum yang di lakukan oleh pemegang saham, seluruh pemegang saham wajib menghadiri agenda atau dapat di wakili untuk mengambil sebuah keputusan terhadap hasil rapat yang telah di lakukan untuk menentukan operasional pada PT tersebut.

Dalam melakukan RUPS yang di selenggarakan oleh Direksi terlebih dahulu harus di lakukan pemanggilan pemegang saham untuk dapat menghadiri RUPS tersebut. Dalam RUPS tersebut pemanggilan tersebut minimal dilakukan atas permintaan pemegang saham setidaknya satu orang atau sepersepuluh atas jumlah seluruh saham dan dapat juga di lakukan pemanggilan atas permintaan dari Dewan Komisaris.

Dalam melangsungkan RUPS minimal dapat di hadiri oleh setengah bagian dari seluruh bagian pemegang saham dan apabila tidak dapat memenuhi setengah bagian maka dapat di lakukan pemanggilan dari di berikan surat keterangan bahwa RUPS pertama telah di lakukan dan apabila selanjutya di lakukan pemanggilan untuk melakukan RUPS namun untuk RUPS kedua tidak dapat terlaksana yang di sebabkan oleh karena ketidak hadiran anggota

pemegang saham maka direksi dapat melakukan permohonan penyelenggaraan RUPS ke Pengadilan Negeri.

b. Direksi

Direksi merupakan struktur organisasi yang bertanggung jawab penuh terhadap kepengurusan untuk kepentingan dan tujuan

dalam sebuah perseroan. Ini berdasarkan ketentuan UUPT Pasal 1 Butir 5.

Tugas dari Direksi sendiri merupakan badan struktur organisasi yang bertindak mengawasi aktivitas sehari-hari yang terdapat pada sebuah PT yang memiliki sebuah kewajiban yaitu meningkatkan nilai ekonomi pada PT tersebut dan mendapat wewenang dan dukungan untuk mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan Pasal 98 UUPT kewenangan Direksi di bagi sebagai berikut:

1. Mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan PT
2. Mewakili Perseroan Untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan dan sesuai dengan UUPT

Berikut ini merupakan wewenang dari Direksi yang mewakili PT

Namun dalam mewakili sebuah perseroan setiap Direksi memiliki batasan dalam kewenangannya, berikut ini merupakan batasan dalam kewenangan Direksi Berdasarkan ketentuan Pasal 99 UUPT:

1. Dalam perkara antara Direksi dengan Perseroan di pengadilan

2. Direksi yang bersangkutan memiliki masalah atau benturan dengan Perseroan

Wewenang Direksi yang di perbolehkan untuk mewakili PT:

1. Anggota direksi lain yang tidak memiliki benturan dengan PT

2. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunya benturan kepentingan dengan perseroan

3. Pihak yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau dewan komisaris yang memiliki

benturan atau perbedaan pendapat dengan perseroan.

Tugas Direksi telah di atur dalam Pasal 100,101 dan 102 UUPT,berikut ini merupakan tugas dari Direksi:

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi

2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan PT

3. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan PT

4. Anggota Direksi apabila tidak melaksanakan kewajiban dan menimbulkan kerugian maka bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut yang di alami PT

5. Mengalihkan kekayaan PT

6. Menjadikan kekayaan PT sebagai jaminan utang

c. Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 108 UUPT Dewan Komisaris

merupakan struktur organisasi yang ada pada PT yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pengurus, wewenang dari Dewan Komisaris

sendiri telah diatur dalam Pasal 114 ayat (3) dan (4) berikut ini merupakan wewenang dari Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan terhadap kepengurusan yang ada pada PT dengan iktikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan tujuan PT
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurus direksi yang mengakibatkan kerugian atau dapat bertindak tegas
3. Dapat memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah kerugian yang berkelanjutan atau yang akan mendatang.

E. Tinjauan Umum tentang *Supplier* (*Pemasok*)

1. Pengertian *Supplier* (*Pemasok*)

Pada dasarnya pengertian mengenai *Supplier* telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Ketentuan Distribusi Barang Pasal 1 angka 7 pengertian mengenai *supplier* atau pemasok adalah orang atau sebuah organisasi yang bertindak langsung untuk memasok, menjual atau menyalurkan

barang kepada suatu organisasi atau perusahaan. Barang yang disuply berupa bahan mentah atau barang yang akan diolah kembali oleh perusahaan.

Supplier merupakan salah satu mitra sangat penting dalam hal menjamin dan menyediakan persediaan barang atau bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional yang terpusat pada proses produksi barang maupun jasa, tidak hanya sebatas menyediakan barang, supplier juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan nilai laba pada suatu perusahaan yang mana perusahaan harus memilih supplier dengan biaya yang rendah dan efektivitas maupun keefesiensian dalam memilih supplier.¹⁶

Pemilihan supplier tersebut dilakukan agar kedepannya proses kegiatan operasional pada suatu perusahaan tidak terganggu oleh akibat tidak tersedia barang atau bahan mentah yang akan diproduksi atau diolah kembali dalam menyediakan pemilihan supplier dilakukan guna untuk memilih pemasok barang dengan kualitas baik, memiliki biaya yang relatif murah dan mampu menyediakan barang atau bahan mentah tepat waktu.

2. **Kriteria *Supplier***

Merupakan suatu perusahaan atau organisas badan hukum yang membutuhkan para supplier guna untuk menindak lanjutkan suatu kegiatan atau tujuan dari perusahaan tersebut dan siapa yang memberikan suatu tanggapan atas kinerja dari supplier (umpan balik), sehingga

¹⁶Tita Deitiana, *Managemen Operasional Strategi dan Analisa*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), Hlm. 172.

dengan ini dapat membantu komunikasi antara perusahaan dengan klien, dengan membangun komunikasi ini ke arah menyamakan usaha dalam

sebuah organisasi dan dapat merangsang kegiatan aktivitas perusahaan baik supplier maupun perusahaan sehingga keduanya dapat meningkatkan kinerjanya. Berikut ini merupakan beberapa kriteria dari

supplier yang menjadi sebuah bahan pertimbangan bagi supplier:

- a. Harga penawaran yaitu waktu penyerahan barang untuk penggantian
- b. Kendala dalam ketepatan waktu
- c. Fleksibilitas penyerahan
- d. Frekuensi penyerahan
- e. Jumlah pengiriman barang
- f. Mutu supplier
- g. Biaya angkutan
- h. Penyerahan pembayaran
- i. Kemampuan koordinasi informasi
- j. Koordinasi dalam desain kapasitas
- k. Pajak dan nilai tukar
- l. Kelangsungan hidup perusahaan

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas merupakan tindakan dari usaha perusahaan dalam melaksanakan lingkup kerjasama antara perusahaan pembeli dengan supplier dengan cara meninjau, mengevaluasi dan melakukan pemilihan supplier menjadi bagian yang

sangat penting dalam sebuah rantai supply. Tindak-tindakan tersebut meliputi:

- 1) Pentingnya hal dalam melakukan pemilihan supplier yang menyediakan mutu produk yang sempurna merupakan sebuah persepsi atas penilaian dari sebuah perusahaan yang kasat mata dan bersifat subyektif terhadap suatu produk yang disampaikan oleh supplier kepada perusahaan dengan standart yang telah ditentukan bersama dengan supplier dan perusahaan.
- 2) Pentingnya ketersediaan produk, ini merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhitungkan, ketersediaan produk barang dari supplier yang diharuskan fleksibilitas penyerahaan sangat diperlukan oleh perusahaan terhadap supplier yang mana gunanya untuk mengantisipasi perubahan permintaan barang yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang dikarekan oleh perubahan permintaan barang yang terjadi.
- 3) Pentingnya konsistensi atau kendala terhadap waktu penyerahan, ini merupakan hal penting dalam melakukan tindakan supplier yang mana , penyerahan barang oleh supplier kepada perusahaan ini harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Apabila dalam sebuah persepsi semakin besar standart deviasi ketidak tepatan atau kurang konsistennya,

berarti semakin kecil kendala waktu yang diperlukan untuk persediaan pengamanan yang besar sehingga dalam hal ini pada gilirannya menambah biaya persediaan barang.

4) Pentingnya biaya produksi, ini merupakan hal yang penting karena merupakan suatu kemampuan dari perusahaan dalam melaksanakan atau mengadakan efisiensi melalui atau dengan biaya-biaya pengadaan yang dilakukan oleh supplier. Biaya-biaya yang dimaksud dalam hal ini meliputi biaya-biaya pemeliharaan, penyimpanan, transportasi dan biaya lainnya yang terkait dengan produksi.

5) Penentuan harga merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan harga tersebut telah layak atau layak dan apakah harga tersebut telah adil bagi kedua belah pihak baik perusahaan maupun supplier.

6) Pelayanan setelah penjualan, bagian ini merupakan bagian akhir yang sangat penting, hal ini dikarenakan perlunya tindakan kerjasama yang dapat berupa dorongan yang diberikan oleh perusahaan kepada supplier berupa isentif atau bonus. Hal ini merupakan faktor penting dalam supplier yang mana dengan pelayanan penjualan bagi setiap perusahaan merupakan prospek dan jaminan secara langsung atau dapat menjadi berkelanjutan dan hidup serta perkembangan bagi perusahaan.

Penekanan akan penting dari kriteria-kriteri diatas yang mana hal ini merupakan salah satu elemen bagi supplier atau menjadi kunci

bagi supplier dalam membangun sebuah rantia supply guna untuk meningkatkan kinerja baik secara langsung maupun tidak.

3. Tawar-Menawar dari *Supplier*

Supplier merupakan penyediaan baran dan menawarkan berupa input yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan-kegiatan produksi barang atau jasa yang akan diberikan pada perusahaan

atau konsumen. Organisasi ini penting bagi industri maupun perusahaan yang melaksanakan kegiatan persaingan antaran satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, input yang didapatkan dapat berupa bahan baku dan

modal. Apabila dalam hal ini supplier dapat mengendalikannya maka perusahaan dalam hal menyediakan input, apabila dalam hal ini perusahaan tindak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan supply

maka hal ini dapat memperlemah suatu posisi perusahaan dan sebaliknya posisi tawar menjadi kuat dan menjadi kekuatan tawar-menawar supplier.